



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas fungsi Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan urusan yang menjadi kewenangan daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

dan

BUPATI BARITO KUALA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala
3. Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah Bupati Barito Kuala
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala, dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Sosial, mempunyai tugas menyelenggarakan segala urusan dan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan kewenangan daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan daerah

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial
- b. pelaksanaan pelayanan umum dibidang sosial
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengendalian terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, perumusan kebijaksanaan bantuan, memfasilitasi pembinaan kesiagaan, penyelamatan dan rehabilitasi terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial

- d. penyelenggaraan monitoring, perumusan kebijaksanaan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan terhadap usaha-usaha pengumpulan uang/dana sosial dan barang
- e. pemberian kebijakan terhadap kepahlawanan perintis kemerdekaan
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
 - a. Sekretariat
 - b. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial
 - c. Bidang Bantuan Sosial
 - d. Bidang Pemberdayaan Potensi dan Partisipasi Sosial Masyarakat
 - e. Unit Pelaksana Teknis
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Unsur-Unsur Organisasi

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan tatalaksana
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan, dokumentasi dan kepustakaan
 - b. penyusunan rencana, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana
 - c. penyiapan bahan dan informasi, pelayanan kehumasan, evaluasi dan penyelenggaraan inventarisasi
- (3) Sekretariat sebagaimana Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan pengadaan serta organisasi dan tata laksana
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan

Paragraf 2 Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial

Pasal 8

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dibidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial ;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian dan melakukan penyuluhan pembinaan dan memberikan bimbingan teknis dibidang pemberdayaan keluarga, anak terlantar dan panti sosial
 - b. pengkoordinasian dan melakukan penyuluhan pembinaan dan memberikan bimbingan teknis dibidang penyandang cacat, lansia dan Napza
 - c. perumusan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis penyusunan penetapan petunjuk pelaksanaan dibidang pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan penyuluhan sosial
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga, Anak Terlantar dan Panti Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis melaksanakan pembinaan dan perlindungan pemberdayaan sosial keluarga, anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak nakal, serta pemberian pelayanan oleh panti sosial baik milik pemerintah maupun masyarakat
 - b. Seksi Penyandang Cacat, Lansia dan Napza, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis melaksanakan pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial serta rehabilitasi sosial penyandang cacat, dan bekas nara pidana, wanita tuna susila, gelandangan dan pengemis, HIV/AIDS dan korban penyalahgunaan Napza
 - c. Seksi Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kejuangan dan Penyuluhan Sosial, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam usaha pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan, kesetiakawanan, serta penyuluhan sosial

Paragraf 3 **Bidang Bantuan Sosial**

Pasal 9

- (1) Bidang Bantuan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dibidang bantuan sosial ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), Bidang Bantuan Sosial mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian dan melakukan penyuluhan pembinaan dan memberikan bimbingan teknis dibidang kesiagaan dan bantuan sosial
 - b. pengkoordinasian dan melakukan penyuluhan pembinaan dan memberikan bimbingan teknis dibidang pendayagunaan sumber dana sosial
 - c. pengkoordinasian, perumusan kebijakan, pemberian evaluasi dan bimbingan teknis terhadap korban tindak kekerasan dan pekerja migran
- (3) Bidang Bantuan Sosial sebagaimana Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
- a. Seksi Kesiagaan dan Bantuan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan kesiapsiagaan dan bantuan sosial bagi korban bencana dan peningkatan peran serta organisasi penanggulangan bencana
 - b. Seksi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pendataan dan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan perizinan dan pengawasan usaha-usaha pengumpulan sumbangan sosial dan undian
 - c. Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pendataan, koordinasi, evaluasi dan bantuan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran

Paragraf 4
Bidang Pemberdayaan Potensi dan Partisipasi Sosial Masyarakat

Pasal 10

- (1) Bidang Pemberdayaan Potensi dan Partisipasi Sosial Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dibidang pemberdayaan potensi dan partisipasi sosial masyarakat ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Bidang Pemberdayaan Potensi dan Partisipasi Sosial Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian dan melakukan penyuluhan pembinaan dan memberikan bimbingan teknis dibidang pekerja sosial masyarakat dan kemitraan
 - b. pengkoordinasian dan melakukan penyuluhan pembinaan dan memberikan bimbingan teknis dibidang karang taruna
 - c. pengkoordinasian, perumusan kebijakan, pemberian evaluasi dan bimbingan teknis dibidang organisasi sosial dan lembaga sosial
- (3) Bidang Pemberdayaan Potensi dan Partisipasi Sosial Masyarakat sebagaimana Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
 - a. Seksi Pekerja Sosial Masyarakat dan Kemitraan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian bimbingan petunjuk teknis dan pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), pengembangan organisasi dan pelayanan masyarakat, pelaksanaan pemilihan PSM berprestasi serta mengadakan koordinasi Kemitraan Lintas Sektor Dunia Usaha (KLSDU)
 - b. Seksi Karang Taruna, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pendataan dan pemberian petunjuk teknis pemberdayaan karang taruna, pengembangan organisasi, Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pengorganisasian dan pengadministrasian, penilaian dan pemilihan karang taruna berprestasi
 - c. Seksi Organisasi Sosial dan Lembaga Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis melaksanakan pemberdayaan organisasi sosial, sarana pelayanan panti masyarakat, rehab panti masyarakat dan organisasi sosial koordinatif, penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), serta pemberian Surat Izin Operasional (SIOP) bagi organisasi sosial yang baru tumbuh dengan pelayanan UKS Tingkat Propinsi serta mempersiapkan organisasi sosial berprestasi

BAB IV

**UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Sosial di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Sosial sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1). Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Dinas Sosial dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala ;
- (2). Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini kepada Dinas Sosial dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dan pejabat struktural ditingkat bawahnya, pejabat fungsional serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1). Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya, pembentukannya didasarkan pada kebutuhan daerah ;
- (2). Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini selanjutnya akan ditetapkan kemudian dengan keputusan Kepala Daerah, mendahului diterbitkannya Peraturan Daerah
- (3). Segala ketentuan yang mengatur urusan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Kuala dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 24 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,**



Drs.H.M.AFLUS GUNAWAN, MSi

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2008 NOMOR 14**

RANCANGAN PERDA
SOTK
KECAMATAN DAN KELURAHAN
TAHUN 2008